KNM-BSA
Konferensi Nasional Mahasiswa
Bahasa dan Sastra Arab – 2026

Representasi Ketidakadilan Gender terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel *"Jatuhnya Sang Imam"* Karya Nawal El Saadawi (Perspektif Mansour Fakih)

Nur Laili[1]✉ KamalYusuf[2] Sodikin[3]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya[1]
✉ 03020123041@uinsa.ac.id

ملخص:

يهدف هذا البحث إلى وصف أشكال الظلم الجنساني التي تعاني منها الشخصيات النسائية في رواية «سقوط الإمام» للكاتبة نوال السعداوي، باستخدام نظرية الظلم الجنساني التي طرحها منصور فقيه. تصف هذه الرواية حياة المرأة في إطار اجتماعي-ديني استبدادي، حيث يختبئ النظام الأبوي وراء الشرعية الدينية ويضع المرأة في وضع غير متكافئ مع الرجل. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع نهج تحليل المحتوى (content analysis)، حيث يتم تصنيف البيانات المتمثلة في الاقتباسات السردية والحوارات الواردة في الرواية وتحليلها بناءً على خمسة أشكال من الظلم الجنساني وفقًا لمنصور فقيه، وهي: التهميش، والتبعية، والقوالب النمطية، والعنف، وعبء العمل المزدوج. أظهرت نتائج البحث أن الشخصيات النسائية في هذه الرواية تعاني من التهميش في شكل إقصاء من الفضاء العام، والاقتصاد، وعملية صنع القرار؛ والتبعية من خلال إعطاء الأولوية لمكانة الرجل أمام السلطة الذكورية والمؤسسات الدينية؛ والقوالب النمطية المتمثلة في الوصم السلبي لأخلاق المرأة وجسدها؛ العنف، سواء الجسدي أو النفسي، الذي يحدث حتى في إطار مؤسسة الزواج الشرعي؛ فضلاً عن عبء العمل المزدوج الذي يثقل كاهل الشخصيات النسائية بالمسؤوليات المنزلية وفي الوقت نفسه يضعهن في موقف عرضة للاستغلال.خلصت هذه الدراسة إلى أن نوال السعداوي، من خلال هذه الرواية، تنتقد بحدة نظام السلطة الذي يقمع النساء متذرعاً بالدين والتقاليد، وتسلط الضوء في الوقت نفسه على أهمية المساواة بين الجنسين في المجتمع.

الكلمات المفتاحية : للامساواة بين الجنسين؛ الشخصيات النسائية؛ منصور فقيه؛ سقوط الإمام؛ نوال السعداوي

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh-tokoh perempuan dalam novel *"Jatuhnya Sang Imam"* karya Nawal El Saadawi dengan menggunakan teori ketidakadilan gender Mansour Fakih. Novel ini menggambarkan kehidupan perempuan dalam struktur sosial-religius yang otoriter, di mana kekuasaan patriarkal bersembunyi di balik legitimasi agama dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis), di mana data berupa kutipan naratif dan dialog dalam novel diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan lima bentuk ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini mengalami **marginalisasi** dalam bentuk peminggiran dari ruang publik, ekonomi, dan pengambilan keputusan; **subordinasi** melalui penomorduaan posisi perempuan di hadapan otoritas laki-laki dan institusi agama; **stereotip** berupa pelabelan negatif terhadap moralitas dan tubuh perempuan; **kekerasan**, baik fisik maupun psikis, yang terjadi bahkan dalam

institusi pernikahan yang sah; serta **beban kerja ganda** yang membebani tokoh perempuan dengan tanggung jawab domestik sekaligus posisi rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nawal El Saadawi melalui novel ini secara tajam mengkritik sistem kekuasaan yang menindas perempuan dengan berlindung di balik dalih agama dan tradisi, sekaligus menyuarakan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Kata kunci: ketidakadilan gender; tokoh perempuan; Mansour Fakih; *Jatuhnya Sang Imam*; Nawal El Saadawi

PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender bukan sekadar persoalan wacana; ia hadir sebagai kenyataan sosial yang terus tercatat dalam angka. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07% dari tahun sebelumnya dan menjadi puncak tertinggi dalam periode sepuluh tahun. Sebanyak 337.961 kasus atau 89,76% terjadi di ranah personal, sehingga rumah, relasi perkawinan, dan relasi intim masih menjadi ruang yang paling rentan bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2026). Komnas Perempuan menafsirkan kenaikan itu sebagian sebagai tanda bertambahnya keberanian korban untuk melapor dan meluasnya pendokumentasian, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa kekerasan tersebut berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural, bukan peristiwa individual yang berdiri sendiri (Komnas Perempuan, 2026). Gambaran ini beresonansi dengan dunia sastra, tempat novel kerap dipakai untuk menyuarakan kesetaraan sekaligus mengkritik ketimpangan yang tumbuh dari cara pandang patriarkal masyarakat; bahkan novel yang berpusat pada tokoh perempuan tangguh tetap memperlihatkan bentuk-bentuk ketidakadilan di dalamnya (Elshanti, 2024; Rosyidah & Yuniseffendri, 2026).

Untuk membaca fenomena semacam ini, Fakih (2013) membedakan seks sebagai kodrat biologis yang tidak dapat dipertukarkan dari gender sebagai sifat yang dikonstruksi secara sosial dan budaya sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu (Rosyidah & Yuniseffendri, 2026). Perbedaan gender pada dasarnya tidak

bermasalah; persoalan muncul ketika perbedaan itu dibakukan menjadi struktur yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan. Fakih (2013) memerinci lima manifestasi ketidakadilan tersebut. Marginalisasi adalah proses peminggiran yang berujung pada pemiskinan dan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga, kultur masyarakat, dan negara. Subordinasi bertumpu pada anggapan bahwa perempuan irasional atau emosional sehingga tidak layak memimpin dan ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Stereotip adalah pelabelan negatif yang kerap menjadi pembenar ketidakadilan, misalnya ketika korban pemerkosaan justru disalahkan. Kekerasan merupakan serangan terhadap integritas fisik maupun mental yang bersumber dari ketidaksetaraan kekuatan. Beban kerja ganda lahir dari anggapan bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab perempuan, yang pada saat yang sama juga dituntut membantu mencari nafkah (Fakih, 2013; Kasturi dkk., 2022). Kelima bentuk ini tidak berdiri sendiri; satu bentuk dapat memperkuat dan melahirkan bentuk yang lain (Rosyidah & Yuniseffendri, 2026).

Kerangka Fakih telah banyak dipakai untuk membaca teks sastra dan terbukti produktif. Afiyah dkk. (2017) menemukan kelima bentuk ketidakadilan itu pada tokoh perempuan dalam novel *Jugun Ianfu Jangan Panggil Aku Miyako*, sedangkan Elshanti (2024) menemukan kelimanya pada novel *Rahasia Salinem* melalui teknik pembacaan cermat (*close reading*). Kasturi dkk. (2022) menelaah kumpulan cerpen Eka Kurniawan dan menyimpulkan bahwa bias gender bersumber dari anggapan masyarakat, marginalisasi, dan stereotip yang masih melekat. Kajian yang lebih baru memperlihatkan pola serupa. Mukarom dan Nurhayati (2026) menemukan kekerasan fisik dan psikologis serta subordinasi akibat budaya patriarki dalam rumah tangga pada cerpen “Bila Lelah”, dan Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) melaporkan bahwa kekerasan menjadi bentuk yang paling dominan dalam novel *Kembali ke Batavia* serta bahwa kelima bentuk saling berkaitan. Dari rangkaian kajian ini tampak bahwa kerangka Fakih mampu

memetakan ketimpangan secara terinci dan bahwa kekerasan serta subordinasi kerap menjadi bentuk yang paling menonjol.

Objek kajian ini adalah novel *Suqūṭ al-Imām* (1987) karya Nawal El Saadawi, yang di Indonesia dikenal dengan judul *Jatuhnya Sang Imam*. Nawal El Saadawi (1931–2021) adalah penulis dan aktivis feminis Mesir yang mendunia; ia mendirikan dan memimpin Arab Women's Solidarity Association (El Saadawi, 2020). Novel ini mengisahkan Bint Allah, gadis yang tumbuh di panti asuhan dalam sebuah negara yang dikuasai Sang Imam dan para menterinya; ketika Sang Imam menuduhnya berzina secara palsu, ia dijatuhi hukuman rajam (El Saadawi, 2020). Michalski (2014) membaca latar novel sebagai negara teokratis tanpa nama yang banyak menyerupai Mesir, tempat tradisi disalahgunakan untuk menindas perempuan, sedangkan Sholih dan Fadilah (2022) menegaskan bahwa dominasi, eksploitasi, dan ketertindasan perempuan dalam novel dijalankan oleh pemegang otoritas agama dan negara demi melanggengkan status quo.

Kajian atas *Suqūṭ al-Imām* sendiri telah menghasilkan beberapa pembacaan penting. Michalski (2014) menelusuri relasi intertekstual novel dengan teks-teks tradisi lama dan memperlihatkan bahwa penindasan terhadap perempuan terus berganti wujud sementara tradisi dibakukan sebagai sesuatu yang tetap, dengan Bint Allah sebagai tokoh yang menantangnya. Sholih dan Fadilah (2022) memakai teologi pembebasan Asghar Ali Engineer dan menyimpulkan tiga hal: budaya patriarki menjadi pangkal penafsiran yang patriarkis, perempuan melakukan resistensi terhadap dogmatisme agama, dan Nawal meredefinisi perempuan agar setara dalam berbagai bidang tatanan sosial. Roziki dkk. (2023) membaca distorsi hak-hak perempuan dan bentuk perlawanannya melalui feminisme kekuatan (*power feminism*) Naomi Wolf. Adapun Ramadhan (2024) mengidentifikasi marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan dalam novel ini melalui pendekatan feminisme ideologis dengan teknik studi pustaka, lalu menyimpulkan bahwa ketidakadilan itu merupakan bagian dari struktur ideologi

patriarkal yang melegitimasi ketimpangan secara sosial dan institusional. Di luar novel ini, Julian dkk. (2025) menerapkan pendekatan feminisme dan gender pada novel Nawal El Saadawi yang lain, *Al-Hubb fi Zamani al-Nafthi*, dan menemukan kekerasan terhadap perempuan, subordinasi, stereotip, serta kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Jika dibaca bersama, kajian-kajian tersebut membentuk peta yang cukup jelas. Michalski (2014), Sholih dan Fadilah (2022), serta Roziki dkk. (2023) bertumpu pada tradisi, tafsir, dan hak perempuan secara tematik. Ramadhan (2024) menyentuh kelima bentuk ketidakadilan, tetapi dari sudut feminisme ideologis yang menyoroti kontrol patriarkal atas tubuh, peran, dan status. Sementara itu, kajian berbasis Fakih yang lebih rinci banyak dilakukan pada karya sastra Indonesia (Afiyah dkk., 2017; Elshanti, 2024; Rosyidah & Yuniseffendri, 2026). Berdasarkan penelusuran penulis, titik temu antara dua arus ini, yaitu analisis Fakih yang terinci dan novel Arab yang memuat legitimasi religius atas ketimpangan, masih belum banyak digarap.

Dengan demikian, celah penelitian dapat dirumuskan dalam dua hal. Pertama, belum tampak pembacaan yang menjadikan teori ketidakadilan gender Fakih sebagai kerangka utama untuk memetakan, bentuk demi bentuk, pengalaman tokoh-tokoh perempuan dalam *Suqūṭ al-Imām* berdasarkan data kutipan naratif dan dialog. Kedua, keterkaitan antarbentuk ketidakadilan, yang oleh Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) disebut saling menopang, belum ditelusuri dalam novel ini, khususnya peran legitimasi agama sebagai pengikat kelima bentuk tersebut sebagaimana ditekankan oleh Sholih dan Fadilah (2022) dan Michalski (2014).

Berdasarkan celah itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda, dialami oleh tokoh-tokoh perempuan dalam novel *Jatuhnya Sang Imam* karya Nawal El Saadawi menurut perspektif Mansour

Fakih, dan bagaimana kelimanya saling berkaitan dalam kritik pengarang atas kekuasaan yang berlindung di balik agama dan tradisi? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kelima bentuk ketidakadilan tersebut secara berurutan beserta wujud dan pihak yang menopangnya, lalu menafsirkan keterkaitannya sebagai kritik sosial pengarang. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan terpadu yang mempertemukan pemetaan lima kategori Fakih dengan telaah legitimasi religius pada sebuah novel Arab. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sastra Arab di Indonesia dengan kerangka analisis gender yang lahir dari konteks keindonesiaan. Secara praktis, ia menyediakan bahan refleksi bagi pembaca dan pendidik untuk mengenali ketidakadilan yang dibungkus pembenaran agama dan tradisi, persoalan yang, sebagaimana ditunjukkan data Komnas Perempuan (2026), belum selesai di dunia nyata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami makna dan bentuk ketidakadilan gender dalam teks, bukan mengukur frekuensinya. Analisis isi kualitatif merupakan pendekatan analisis teks yang sistematis dan berpedoman pada aturan; ia mempertahankan sebagian kekuatan metodologis analisis isi kuantitatif, tetapi memperluasnya menjadi prosedur kualitatif dengan unit analisis, model langkah, sistem kategori, serta kriteria validitas dan reliabilitas yang dirumuskan secara eksplisit (Mayring, 2000). Teknik yang dipakai adalah penerapan kategori secara deduktif, yakni lima bentuk ketidakadilan gender menurut Fakih (2013) ditetapkan sebagai sistem kategori sebelum data dianalisis. Penelitian bersifat deskriptif karena data diuraikan dan ditafsirkan sebagaimana muncul dalam teks, sebagaimana lazim pada kajian berbasis Fakih lainnya (Afiyah dkk., 2017; Elshanti, 2024).

Sumber data primer ialah novel *Suqūṭ al-Imām* karya Nawal El Saadawi (Sa'dawi, 2021), yaitu teks Arab edisi Hindawi 2021 (cetakan pertama novel ini terbit pada

1987) yang di Indonesia dikenal dengan judul *Jatuhnya Sang Imam*. Seluruh kutipan data diambil dari teks Arab edisi tersebut dan dirujuk menurut nomor halamannya; terjemahan Indonesia pada setiap kutipan adalah terjemahan penulis. Data berupa kutipan naratif dan dialog yang memuat ketidakadilan gender terhadap tokoh perempuan. Sumber data sekunder mencakup buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Fakih, 2013) sebagai rujukan teori, serta artikel jurnal dan laporan lembaga yang relevan. Unit analisis adalah kalimat, paragraf, atau dialog yang memuat salah satu dari lima bentuk ketidakadilan tersebut.

Data dikumpulkan melalui teknik baca-catat dan dokumentasi. Peneliti membaca novel secara berulang dan cermat (*close reading*) untuk mengenali bagian teks yang memuat pengalaman tokoh perempuan, kemudian mencatat kutipan yang relevan beserta nomor halamannya ke dalam tabel korpus data. Teknik serupa lazim dipakai pada kajian sejenis (Mukarom & Nurhayati, 2026; Rosyidah & Yuniseffendri, 2026). Pembacaan dimulai dari pemahaman alur dan tokoh, dilanjutkan penandaan kutipan, dan diakhiri verifikasi kelayakan data terhadap definisi operasional pada Tabel 1.

Analisis data mengikuti empat tahap. Pertama, identifikasi, yaitu menentukan kutipan yang menunjukkan perlakuan tidak adil terhadap tokoh perempuan. Kedua, klasifikasi, yaitu memasukkan tiap kutipan ke salah satu kategori Fakih berdasarkan definisi operasional pada Tabel 1; kutipan yang memuat lebih dari satu bentuk dicatat sebagai data berlapis. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan makna kutipan dengan mempertimbangkan konteks narasi, pelaku, dan struktur sosial-religius yang menopangnya. Keempat, sintesis, yaitu menelusuri keterkaitan antarbentuk dan merumuskannya sebagai kritik pengarang. Keabsahan temuan dijaga melalui pembacaan berulang dan triangulasi teori, yakni membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu pada bagian Pembahasan.

Tabel 1. Definisi operasional lima bentuk ketidakadilan gender (Fakih, 2013; Kasturi dkk., 2022)

Bentuk	Definisi operasional	Indikator pada teks
Marginalisasi	Proses peminggiran yang menyingkirkan perempuan dari sumber daya, ruang, dan akses, dan berujung pada pemiskinan; dapat terjadi di tempat kerja, rumah tangga, masyarakat, dan negara.	Perempuan dikeluarkan dari ruang publik, kegiatan ekonomi, atau proses pengambilan keputusan.
Subordinasi	Anggapan bahwa perempuan irasional atau emosional sehingga ditempatkan pada posisi lebih rendah dan tidak penting dalam keputusan.	Perempuan dinomorduakan di hadapan laki-laki, otoritas, dan lembaga.
Stereotip	Pelabelan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu yang kerap menjadi pembenar ketidakadilan.	Cap negatif terhadap moralitas, tubuh, atau sifat perempuan.
Kekerasan	Serangan terhadap integritas fisik atau mental seseorang yang bersumber dari ketidaksetaraan kekuatan.	Penyiksaan, pemaksaan, pelecehan, ancaman, penghinaan, atau hukuman terhadap perempuan.
Beban kerja ganda	Anggapan bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab perempuan yang sekaligus dituntut membantu mencari nafkah.	Perempuan memikul pekerjaan rumah dan pekerjaan lain tanpa pembagian yang adil.

HASIL

Bagian ini memaparkan temuan menurut urutan lima kategori Fakih. Kelimanya hadir pada tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini, terutama Bint Allah, ibunya, dan para istri Sang Imam, dalam struktur sosial-religius yang otoriter. Data yang disajikan berjumlah 13 kutipan representatif dari teks Arab (Sa'dawi, 2021) beserta terjemahan dan nomor halamannya: tiga data marginalisasi, tiga subordinasi, tiga

stereotip, dua kekerasan, dan dua beban kerja ganda. Tabel 2 meringkas temuan tersebut.

Tabel 2. Ringkasan temuan ketidakadilan gender terhadap tokoh perempuan

Bentuk	Wujud temuan	Penopang
Marginalisasi	Perempuan terpinggir dari ruang publik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.	Struktur kekuasaan laki-laki dan negara teokratis.
Subordinasi	Posisi perempuan dinomorduakan di hadapan otoritas laki-laki dan institusi agama.	Sang Imam, suami, dan penafsiran agama yang patriarkal.
Stereotip	Pelabelan negatif terhadap moralitas dan tubuh perempuan.	Pandangan masyarakat dan otoritas yang menghakimi moralitas perempuan.
Kekerasan	Kekerasan fisik dan psikis, termasuk dalam pernikahan yang sah.	Relasi kuasa dalam perkawinan serta hukum dan hukuman.
Beban kerja ganda	Tanggung jawab domestik yang disertai posisi rentan terhadap eksploitasi.	Pembagian kerja patriarkal dan marginalisasi ekonomi.

Marginalisasi: Peminggiran dari Ruang Publik, Ekonomi, dan Pengambilan Keputusan

Marginalisasi tampak pertama-tama pada tertutupnya ruang publik bagi tokoh perempuan. Dunia yang dilukiskan novel adalah negara yang dikuasai Sang Imam dan para menterinya (El Saadawi, 2020), dan dalam tatanan itu perempuan tidak hadir sebagai pemilik suara. Ruang publik, kegiatan ekonomi, dan arena pengambilan keputusan sama-sama berada di tangan laki-laki, sehingga tokoh perempuan hanya menerima akibat dari keputusan yang menyangkut tubuh dan nasibnya sendiri. Dua data berikut memperlihatkan pemisahan spasial perempuan dari panggung kekuasaan dan penempatan perempuan pada peran pelayanan.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 37)

ونساؤهم إلى جوارهم في شرفة الحريم

Terjemahan: *"dan perempuan-perempuan mereka berada di samping mereka di balkon harem."*
Konteks: Pada upacara kenegaraan, para menteri dan tamu laki-laki berdiri di barisan utama, sedangkan perempuan ditempatkan terpisah di balkon harem.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 63)

شهادة الخدمة والطاعة

الخادمة المثالية

Terjemahan: *"sertifikat pelayanan dan ketaatan"; "pelayan teladan".*
Konteks: Pada upacara kelulusan para perawat perempuan, capaian pendidikan dimaknai sebagai gelar pengabdian dan kepatuhan, bukan kewenangan.

Fakih (2013) mengingatkan bahwa marginalisasi tidak selalu tampak sebagai kemiskinan yang kasatmata. Ia dapat hadir sebagai penutupan pintu partisipasi, dan novel ini menampilkannya secara telanjang: perempuan hampir tidak pernah muncul sebagai penentu kebijakan, penafsir hukum, atau pemegang sumber daya. Keadaan ini menciptakan ketergantungan struktural, sebab segala hal yang dibutuhkan perempuan untuk bertahan hidup, mulai dari status hukum hingga perlindungan, harus diminta dari pihak yang sama yang menekan mereka.

Peminggiran dalam pengambilan keputusan paling terang pada proses peradilan. Ketika ditanya apa keinginan terakhirnya sebelum hukuman dijalankan, tokoh perempuan meminta pengadilan terbuka dan seorang pembela hukum, tetapi permintaan itu dijawab dengan pernyataan bahwa sistem hanya mengenal pihak penentang, bukan pembela (Sa'dawi, 2021, hlm. 123; lihat juga Sholih & Fadilah, 2022). Perempuan dengan demikian tidak hanya absen dari ruang pembuat hukum, tetapi juga dari ruang untuk membela dirinya sendiri. Pada tingkat asal-usul sosial, Bint Allah sejak awal dibesarkan di panti asuhan dan hanya dapat memandang bukit yang jauh melalui jeruji jendela (El Saadawi, 2020), sebuah

gambaran spasial tentang keterkungkungan yang mengisyaratkan jarak antara perempuan dan pusat kuasa.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 123)

أريد محاكمة علنية ومحاميا شرعيا

عندنا معارض شرعي، ولم نسمع عن محام شرعي

Terjemahan: *"Aku menginginkan pengadilan terbuka dan seorang pembela hukum." / "Kami punya penentang sah, dan belum pernah mendengar pembela sah."*
Konteks: Dialog antara terpidana perempuan dan para pelaksana hukuman sebelum eksekusi.

Subordinasi: Penomorduaan di Hadapan Otoritas Laki-laki dan Institusi Agama

Subordinasi muncul sebagai penomorduaan perempuan di hadapan otoritas laki-laki dan institusi agama. Sang Imam diposisikan sebagai otoritas tertinggi yang tidak mungkin keliru, sehingga setiap tuduhan perempuan terhadapnya dibaca sebagai pengkhianatan, bukan sebagai pencarian keadilan (Sholih & Fadilah, 2022). Pola ini tidak berhenti pada hubungan personal; ia dilembagakan dalam aturan. Teks novel menegaskan bahwa pengakuan seorang ayah menentukan status seorang anak, bahwa dosa anak perempuan dihitung dua kali lipat sementara haknya hanya separuh hak anak laki-laki (Sa'dawi, 2021, hlm. 115–116), serta memperlihatkan Sang Imam menalak istrinya secara sepihak di tengah hubungan badan (hlm. 102); adegan-adegan ini juga dicatat Sholih dan Fadilah (2022). Bahkan di akhirat, istri sah diperlakukan sebagai pihak yang dapat ditukar (hlm. 57).

(Sa'dawi, 2021, hlm. 116)

وذنب البنت ضعف ذنب الولد

يكون للبنت نصف حقوق الولد

Terjemahan: *"Dosa anak perempuan dua kali lipat dosa anak laki-laki." / "...anak perempuan memperoleh separuh hak anak laki-laki."*
Konteks: Aturan tentang anak yang tidak diakui ayahnya, yang menetapkan beban dosa dan hak secara timpang menurut jenis kelamin.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 102)

فطلقها وهي تحته محركا شفتيه هامسا: طالق ثلاث مرات

Terjemahan: *"Maka ia menalaknya ketika perempuan itu masih di bawahnya, bibirnya bergerak berbisik: talak tiga kali."*
Konteks: Sang Imam menceraikan istri terakhirnya secara sepihak saat berhubungan badan.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 57)

زوجاتنا لن يدخلن الجنة

يستبدلها الله بحورية عذراء

Terjemahan: *"Istri-istri kita tidak akan masuk surga." / "Allah menggantinya dengan bidadari perawan."*
Konteks: Percakapan antarlaki-laki tentang nasib istri sah di akhirat.

Menarik bahwa subordinasi dalam novel tidak selalu dipertahankan melalui kekerasan terbuka. Ia sering bekerja melalui bahasa kepatutan: perempuan diharapkan menerima, tidak membantah, dan mengakui keunggulan laki-laki sebagai kewajaran. Ketika perempuan membantah, bantahan itu langsung dibaca sebagai pelanggaran moral. Pola ini menunjukkan bahwa subordinasi menyediakan pintu masuk bagi dua bentuk lain, yakni stereotip yang melabeli pembantah sebagai pendosa dan kekerasan yang menghukumnya.

Dalam kerangka Fakih (2013), peristiwa-peristiwa tersebut tergolong subordinasi karena perempuan tidak diberi kewenangan atas keputusan yang menyangkut dirinya dan diperlakukan sebagai pihak yang tidak penting dalam keputusan.

Temuan memperlihatkan subordinasi pada tiga tingkat: personal dalam hubungan suami dan istri, hukum keluarga yang mengatur hak dan pengakuan, serta institusional dalam relasi perempuan dengan agama dan negara.

Stereotip: Pelabelan Negatif terhadap Moralitas dan Tubuh Perempuan

Stereotip dalam novel bekerja terutama pada dua wilayah, yaitu moralitas dan tubuh. Bint Allah dicap sebagai anak perzinahan, dan label itu menurut Sholih dan Fadilah (2022) melekat pula pada ibunya yang dituduh sebagai pelacur atau perempuan simpanan, padahal ia sendiri disetubuhi oleh Sang Imam. Pelabelan ini memindahkan kesalahan dari pelaku kepada korban: yang dipersoalkan adalah moralitas perempuan, bukan perbuatan laki-laki yang berkuasa. Teks Arab menyebut label itu langsung dalam ucapan para penuduh (Sa'dawi, 2021, hlm. 17). Mekanisme tersebut serupa dengan contoh Fakih (2013) tentang korban pemerkosaan yang justru disalahkan (Kasturi dkk., 2022).

(Sa'dawi, 2021, hlm. 17)

أمك ماتت مرجومة بالحجارة وأنت بنت الزنا

Terjemahan: *"Ibumu mati dirajam dengan batu dan kamu anak zina."*
Konteks: Jawaban para penuduh ketika narator mempertanyakan mengapa pelaku dibiarkan dan korban dibunuh.

Tubuh perempuan pun dilabeli, dinilai, dan dibandingkan. Dalam satu adegan, harga perempuan digambarkan lebih murah daripada harga kerbau di pasar, dan perempuan disamakan dengan hewan karena fungsi tubuhnya (Sa'dawi, 2021, hlm. 20, 117; Sholih & Fadilah, 2022). Perempuan juga dilabeli "kurang akal" dan sebagai pangkal kejatuhan laki-laki besar (hlm. 38, 43). Temuan pada kategori ini menunjukkan bahwa moralitas dan tubuh perempuan dijadikan arena penghakiman publik, dan bahwa label negatif berfungsi sebagai pembenar: perempuan yang telah dicap bejat dianggap pantas diperlakukan keras.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 20)

ثمن الجاموسة في السوق أغلى من ثمن المرأة

Terjemahan: *"Harga kerbau di pasar lebih mahal daripada harga perempuan."*
Konteks: Penjelasan para penduduk tentang hukum penawaran dan permintaan yang berlaku di tempat itu.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 43)

ناقصة العقل مملوءة بالشحم

Terjemahan: *"Kurang akal, penuh lemak."*
Konteks: Gambaran seorang laki-laki tentang istrinya sendiri.

Kekerasan: Fisik dan Psikis, Bahkan dalam Pernikahan yang Sah

Kekerasan adalah bentuk yang paling kasatmata, baik fisik maupun psikis. Di dalam perkawinan yang sah pun perempuan tidak terlindung; status suami justru menjadi tameng bagi tindakan sewenang-wenang. Penalakan sepihak di tengah hubungan badan (Sa'dawi, 2021, hlm. 102; Sholih & Fadilah, 2022) menunjukkan kekerasan psikis sekaligus seksual yang dikemas sebagai hak laki-laki. Kekerasan fisik tampak pada kutipan berikut: seorang suami menyimpulkan ada laki-laki lain mendahuluinya karena seprai malam pengantin tetap putih, lalu memukul istrinya sampai ia "mengaku berdosa" dan "mengampuninya" seperti Tuhan mengampuni.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 38)

ضربتها حتى اعترفت بالإثم، ثم غفرت لها كما يغفر الله

Terjemahan: *"Aku memukulnya sampai ia mengaku berdosa, lalu aku mengampuninya seperti Allah mengampuni."*
Konteks: Penuturan seorang suami tentang perlakuannya terhadap istrinya setelah malam pernikahan.

Pada tingkat yang paling ekstrem, kekerasan berwujud hukuman. Bint Allah dituduh berzina secara palsu dan dijatuhi hukuman rajam (El Saadawi, 2020), dan teks Arab menggambarkan rajam itu sebagai siksaan yang berlangsung bertahap

(Sa'dawi, 2021, hlm. 23). Di sini kekerasan dijalankan oleh institusi, bukan hanya oleh individu, dengan bingkai hukum dan agama. Kekerasan psikis tetap dihitung setara dengan kekerasan fisik, sebab Fakih (2013) memasukkan serangan terhadap integritas mental. Secara keseluruhan, kekerasan dalam novel hadir di ranah privat (perkawinan) dan publik (peradilan), dan selalu bertumpu pada ketimpangan kekuatan yang oleh Fakih (2013) disebut sebagai sumber kekerasan gender.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 23)

يربطونني بالحبال داخل حفرة في الأرض، يقذفونني بالحجارة حجرا وراء حجر

Terjemahan: *"Mereka mengikatku dengan tali di dalam lubang di tanah, melemparku dengan batu, satu demi satu."*
Konteks: Narator perempuan membayangkan hukuman rajam yang menantinya.

Beban Kerja Ganda: Tanggung Jawab Domestik dan Kerentanan terhadap Eksploitasi

Bentuk kelima tampak pada tanggung jawab domestik yang dibebankan kepada tokoh perempuan dan kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Menurut Fakih (2013), beban ganda lahir dari anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan, sehingga perempuan yang juga bekerja di luar rumah memikul dua lapis pekerjaan tanpa pengakuan yang setimpal (Kasturi dkk., 2022). Kutipan pertama menampilkan seorang ibu yang berangkat ke ladang sejak subuh dan pulang selepas magrib, sementara suaminya membagi malam di antara empat istri secara tidak adil. Kutipan kedua menampilkan istri yang mencuci, memasak, dan menunggu suaminya hingga larut malam, lalu memilih diam.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 42)

أمي كانت تصلي الفجر قبل أن تذهب إلى الحقل، وتعود بعد المغرب

Terjemahan: *"Ibuku salat subuh sebelum pergi ke ladang, dan pulang sesudah magrib."*
Konteks: Narator menggambarkan ibunya, yang bekerja di ladang, berdampingan dengan ayah yang membagi malam di antara empat istri tanpa keadilan.

(Sa'dawi, 2021, hlm. 80)

وتغسلين وتطبخين، وحتى يعود آخر الليل تنتظرين

ترين الخطأ في الكون وتصمتين

Terjemahan: *"...kau mencuci dan memasak, dan menunggu sampai ia pulang larut malam." / "Kau melihat kesalahan di alam semesta, tetapi kau diam."*
Konteks: Narator yang masih kecil berbicara kepada ibunya tentang pekerjaan domestik dan kebungkamannya.

Ketika perempuan terpinggirkan secara ekonomi dan ditundukkan secara hukum, tenaga mereka mudah dimanfaatkan tanpa imbalan dan perlindungan. Beban kerja ganda dalam novel ini karena itu tampak berkelindan dengan marginalisasi ekonomi: perempuan dipinggirkan dari sumber daya, tetapi tetap dituntut menanggung pekerjaan yang menopang rumah tangga dan, secara tidak langsung, kekuasaan laki-laki.

PEMBAHASAN

Marginalisasi sebagai Penutupan Akses atas Kuasa

Temuan menunjukkan bahwa tokoh perempuan disingkirkan dari ruang publik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Secara teoretis, Fakih (2013) menyatakan bahwa marginalisasi dapat bersumber dari kebijakan negara, keyakinan, tradisi, bahkan tafsir keagamaan, dan Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) menegaskan bahwa marginalisasi tidak hanya bermakna pemiskinan ekonomi, tetapi juga peminggiran sosial yang lahir dari konstruksi kekuasaan. Kerangka ini

menjelaskan mengapa marginalisasi dalam *Suqūṭ al-Imām* tampil sebagai gejala politik: kekuasaan terpusat pada Sang Imam dan para menterinya, sehingga menutup akses perempuan berarti menutup peluang untuk menggugat kekuasaan itu.

Dengan kata lain, marginalisasi di sini bukan kecelakaan sosial, melainkan syarat bagi bertahannya tatanan. Michalski (2014) memperlihatkan bahwa tradisi dalam novel dijadikan konstanta yang menopang penindasan, dan Ramadhan (2024) menyebut ketidakadilan itu sebagai bagian dari struktur ideologi patriarkal yang melegitimasi ketimpangan secara sosial dan institusional. Temuan penelitian ini sejalan dengan kedua pembacaan tersebut sekaligus melengkapinya: pemetaan per kategori menunjukkan tiga dimensi peminggiran (ruang, ekonomi, keputusan) yang bekerja serentak. Dibandingkan dengan Elshanti (2024), yang menemukan marginalisasi bersama empat bentuk lain bahkan pada novel yang berpusat pada tokoh perempuan tangguh, novel Nawal El Saadawi memperlihatkan dimensi yang berbeda, yakni marginalisasi yang dirancang oleh kekuasaan negara teokratis. Kontribusi bagian ini adalah penegasan bahwa konsep marginalisasi Fakih dapat diperluas dari pemiskinan menuju penyingkiran dari proses politik dan hukum.

Implikasinya bagi pembacaan sastra Arab adalah bahwa analisis gender perlu memperhatikan siapa yang dikecualikan dari ruang berbicara dan memutuskan. Dalam novel, pengecualian itu justru menjadi sumber ironi: perempuan yang paling terdampak oleh hukum adalah pihak yang paling tidak boleh bersuara tentang hukum. Ironi ini memperkuat daya kritik novel terhadap tatanan yang mengaku adil tetapi menutup mekanisme pembelaan bagi separuh warganya.

Subordinasi sebagai Hierarki yang Disakralkan

Subordinasi dalam novel tampak ketika perempuan dinomorduakan di hadapan otoritas laki-laki dan institusi agama. Menurut Fakih (2013), subordinasi bertumpu

pada anggapan bahwa perempuan irasional atau emosional sehingga tidak layak memegang keputusan penting. Dalam novel, anggapan itu tidak dinyatakan sebagai prasangka biasa, melainkan diselubungi klaim kebenaran agama: Sang Imam digambarkan sebagai otoritas yang tak mungkin salah, sehingga menggugatnya sama dengan menentang tatanan suci (Sholih & Fadilah, 2022). Inilah yang membuat hierarki tersebut tidak mudah dikoreksi; ia dijaga bukan oleh argumentasi, tetapi oleh kesakralan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperjelas posisi temuan ini. Sholih dan Fadilah (2022) menyimpulkan bahwa budaya patriarki menjadi pangkal penafsiran yang patriarkis, dan Roziki dkk. (2023) memotret distorsi hak perempuan beserta perlawanannya; penelitian ini menambahkan pemilahan bahwa subordinasi bekerja pada tingkat personal, hukum keluarga, dan institusional. Mukarom dan Nurhayati (2026) menemukan bahwa pada cerpen "Bila Lelah" perempuan dipaksa bertahan demi utuhnya rumah tangga; pola menanggung dan bertahan itu serupa, tetapi dalam novel Nawal tekanan tidak hanya datang dari keluarga, melainkan dari institusi keagamaan dan negara. Kontribusinya adalah menunjukkan bahwa subordinasi dalam kerangka Fakih dapat dilembagakan dan diberi legitimasi religius, bukan sekadar sikap individu.

Dengan demikian, subordinasi dalam novel bukan hanya persoalan siapa yang dianggap lebih tinggi, melainkan persoalan siapa yang berhak menentukan makna. Ketika penafsiran dimonopoli, perempuan tidak dapat menafsirkan dirinya sendiri; ia hanya dapat ditafsirkan. Pembacaan ini bertemu dengan temuan Sholih dan Fadilah (2022) tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam penafsiran, sekaligus menunjukkan bahwa analisis Fakih dapat menjelaskan sisi struktural dari persoalan penafsiran tersebut.

Stereotip sebagai Pembenar Penghukuman

Temuan stereotip memperlihatkan bahwa moralitas dan tubuh perempuan menjadi sasaran pelabelan negatif. Fakih (2013) menekankan bahwa stereotip merupakan pelabelan yang kerap menjadi dasar ketidakadilan, dan contoh korban pemerkosaan yang disalahkan dalam penjelasan Fakih (Kasturi dkk., 2022) memperlihatkan mekanisme yang sama dengan label "anak perzinahan" dan tuduhan terhadap ibu Bint Allah dalam novel. Interpretasinya, label tersebut memindahkan beban kesalahan dari pelaku kepada korban, sehingga hukuman terhadap perempuan tampak sebagai konsekuensi kebejatannya sendiri. Tuduhan zina palsu yang berujung rajam (El Saadawi, 2020) memperlihatkan puncak mekanisme ini: stereotip bukan lagi omongan sosial, melainkan dasar putusan.

Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) melaporkan pelabelan negatif terhadap kesucian dan moralitas perempuan yang membebankan beban moral lebih berat dibandingkan laki-laki, dan Julian dkk. (2025) menemukan pelabelan negatif terhadap perempuan pada novel Nawal El Saadawi yang lain. Temuan penelitian ini sejalan dengan keduanya, tetapi memberi penekanan yang berbeda: dalam *Suqūṭ al-Imām*, stereotip tidak berhenti sebagai persepsi masyarakat, melainkan dilembagakan sebagai dasar penghakiman oleh otoritas. Kontribusinya adalah pembacaan stereotip sebagai penghubung antara kategori subordinasi dan kekerasan.

Kekerasan dalam Ikatan yang Dianggap Sah

Kekerasan fisik dan psikis dalam novel terjadi bahkan di dalam pernikahan yang sah. Menurut Fakih (2013), kekerasan gender bersumber dari ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan mengapa kekerasan dalam novel tidak dipandang sebagai pelanggaran: ketika suami dan penguasa memegang kekuatan yang diakui, tindakan keras mereka dibingkai

sebagai hak dan hukum. Ikatan yang sah berubah menjadi tameng, dan kekerasan menjadi tidak kasatmata bagi pelakunya sendiri.

Mukarom dan Nurhayati (2026) menemukan kekerasan rumah tangga yang dipelihara oleh budaya patriarki dan desakan agar perempuan bertahan, dan Julian dkk. (2025) menemukan kekerasan fisik dalam rumah tangga pada novel Nawal yang lain; Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) melaporkan kekerasan sebagai bentuk yang paling dominan. Pola dalam *Suqūṭ al-Imām* tidak asing, bahkan beresonansi dengan data Komnas Perempuan (2026) yang menunjukkan bahwa 89,76% kasus kekerasan berbasis gender terjadi di ranah personal dan bahwa rumah serta relasi intim masih menjadi ruang paling rentan. Resonansi ini tidak berarti novel dan data lapangan setara, melainkan bahwa novel menyajikan model naratif tentang bagaimana kekerasan di ruang paling dekat dapat bertahan: ia dijaga oleh kuasa yang melindungi pelaku.

Satu catatan penting menyangkut sasaran kritik. Sholih dan Fadilah (2022) menyimpulkan bahwa Nawal tidak lantas menyalahkan agama atau ayat Al-Qur'an, tetapi mengkritik penafsiran yang dijadikan legitimasi kekuatan laki-laki, dan Michalski (2014) membaca novel sebagai kritik atas penyalahgunaan tradisi. Temuan penelitian ini sejalan dengan pembacaan tersebut: kekerasan dalam novel dikritik bukan sebagai ajaran, melainkan sebagai praktik kekuasaan yang berlindung di balik agama. Kontribusinya adalah penegasan bahwa kategori kekerasan Fakih perlu dibaca bersama pertanyaan tentang siapa yang memberi legitimasi pada kekerasan itu.

Catatan ini penting untuk menghindari pembacaan yang menyederhanakan. Sebuah penelitian gender yang membaca novel ini sebagai kritik terhadap agama secara umum akan melewatkan nuansa yang ditekankan oleh para pembaca terdahulu, sedangkan pembacaan yang mengabaikan sama sekali peran agama dalam novel akan melewatkan mekanisme legitimasi yang menjadi inti kritik

pengarang. Posisi yang diambil penelitian ini adalah posisi di antara keduanya: agama hadir sebagai bahasa pembenaran yang dipakai penguasa, dan kritik diarahkan pada pemakaian itu.

Beban Kerja Ganda dan Kerentanan terhadap Eksploitasi

Beban kerja ganda dalam novel tampak berkelindan dengan marginalisasi ekonomi. Fakih (2013) menjelaskan bahwa anggapan perempuan sebagai pengurus rumah tangga menempatkan seluruh pekerjaan domestik di pundak perempuan, dan ketika perempuan juga dituntut mencari nafkah, bebannya berlipat (Kasturi dkk., 2022). Interpretasinya, perempuan yang dipinggirkan dari sumber daya tidak memiliki daya tawar atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sehingga mudah dieksploitasi. Beban ganda dengan demikian bukan bentuk yang berdiri sendiri, melainkan akibat dan sekaligus penguat bentuk lain.

Elshanti (2024) menemukan beban kerja ganda dalam *Rahasia Salinem* berupa kewajiban bekerja di rumah sekaligus mencari nafkah, yang sejalan dengan rumusan teoretis tersebut, sedangkan Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) melaporkan beban kerja berlebih sebagai bentuk yang paling jarang ditemukan dalam novel yang mereka teliti. Perbedaan kedudukan bentuk ini antarkarya dapat mengisyaratkan bahwa kemunculan beban ganda sangat bergantung pada latar sosial-ekonomi masing-masing karya. Dalam *Suqūṭ al-Imām*, kontribusi analitis kategori ini terletak pada hubungannya dengan bentuk lain, bukan pada kuantitasnya.

Keterkaitan Lima Bentuk dan Legitimasi Agama sebagai Pengikat

Apabila kelima bentuk dibaca sebagai satu rangkaian, tampak pola yang saling menopang. Marginalisasi menyingkirkan perempuan dari akses terhadap kuasa; subordinasi menata hierarki yang menempatkan perempuan di bawah; stereotip menyediakan alasan moral untuk hierarki itu; kekerasan menegakkannya ketika dilawan; dan beban kerja ganda mengambil manfaat dari perempuan yang sudah

terpinggir dan tertundukkan. Rosyidah dan Yuniseffendri (2026) menyimpulkan bahwa kelima bentuk ketidakadilan saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri, dan Ramadhan (2024) menempatkan seluruhnya dalam struktur ideologi patriarkal. Penelitian ini menambahkan satu unsur pengikat yang konsisten muncul pada semua kategori, yakni legitimasi religius: Sang Imam berhak karena ia imam, perempuan dihukum karena dianggap melanggar syariat, dan perkawinan sah menjadi pembenar kekerasan.

Legitimasi itu dapat bekerja karena, sebagaimana ditunjukkan Michalski (2014), sumber tradisi yang disalahgunakan berlapis dan mudah dipanggil untuk membenarkan penindasan, dan karena, menurut Sholih dan Fadilah (2022), penafsiran patriarkal dikuasai oleh laki-laki yang memegang otoritas. Namun novel tidak berhenti pada penggambaran. Bint Allah tampil sebagai tokoh yang menantang tatanan itu, dan Sholih dan Fadilah (2022) membaca perlawanan tersebut sebagai bagian dari upaya Nawal meredefinisi perempuan sebagai subjek yang setara. Pada titik ini, kritik sosial Nawal El Saadawi bertemu dengan peringatan Komnas Perempuan (2026) bahwa kekerasan terhadap perempuan berakar pada ketimpangan kuasa yang struktural: tanpa membongkar struktur yang melegitimasi, penanganan kasus per kasus tidak cukup.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberi tiga kontribusi. Pertama, pemetaan terinci lima kategori Fakih pada novel Arab yang selama ini lebih banyak dibaca secara tematik. Kedua, penegasan keterkaitan antarbentuk dengan legitimasi religius sebagai pengikatnya. Ketiga, pembedaan antara kritik terhadap penyalahgunaan agama dan penolakan terhadap agama itu sendiri, sehingga novel dapat dibaca sebagai seruan keadilan dari dalam, bukan sebagai serangan dari luar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan lima temuan berurutan. Pertama, tokoh perempuan dalam *Jatuhnya Sang Imam* mengalami marginalisasi berupa peminggiran dari ruang publik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Kedua, mereka mengalami subordinasi melalui penomorduaan di hadapan otoritas laki-laki dan institusi agama. Ketiga, mereka dikenai stereotip berupa pelabelan negatif terhadap moralitas dan tubuh. Keempat, mereka mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan dalam institusi pernikahan yang sah. Kelima, mereka memikul beban kerja ganda berupa tanggung jawab domestik yang disertai posisi rentan terhadap eksploitasi.

Temuan utama penelitian ini ialah bahwa kelima bentuk ketidakadilan tersebut saling berkaitan dan dijaga oleh legitimasi agama dan tradisi. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan terinci kategori Fakih pada novel Arab dan pembacaan keterkaitannya sebagai kritik sosial pengarang: Nawal El Saadawi mengkritik tajam sistem kekuasaan yang menindas perempuan dengan berlindung di balik dalih agama dan tradisi, sekaligus menyuarakan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis hanya mencakup satu novel dan berbasis teks, tanpa menelaah penerimaan pembaca. Data diambil dari teks Arab edisi Hindawi 2021, sedangkan terjemahan Indonesia pada setiap kutipan adalah terjemahan penulis sendiri sehingga dapat berbeda dari terjemahan resmi yang beredar; ringkasan alur cerita juga merujuk pada terjemahan Inggris (El Saadawi, 2020). Penelitian selanjutnya dapat membandingkan kerangka Fakih dengan karya Nawal El Saadawi yang lain atau dengan novel dari tradisi sastra yang berbeda, memadukannya dengan teori yang menyoroti perlawanan tokoh perempuan seperti teologi pembebasan Engineer atau feminisme kekuatan Wolf, serta mengkaji resepsi pembaca Indonesia terhadap kritik gender dalam novel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, R. F., Supriyanto, H., & Indayani. (2017). Ketidakadilan gender terhadap tokoh perempuan dalam novel *Jugun Ianfu Jangan Panggil Aku Miyako* karya E. Rokajat Asura. *Jurnal Ilmiah Buana Bastra: Bahasa, Susastra, dan Pengajarannya, 4*(2), 24–34.

El Saadawi, N. (2020). *The fall of the Imam* (S. Hetata, Trans.). Saqi Books. (Karya asli diterbitkan 1987)

Elshanti, A. H. (2024). Ketidakadilan gender terhadap tokoh perempuan dalam novel *Rahasia Salinem* (analisis dengan perspektif teori feminis kontemporer). *Jurnal Bindo Sastra, 8*(2), 105–114.

Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.

Julian, H., Jannah, R., Yusliza, Y., & Burlianda, M. (2025). Gambaran ketidakadilan terhadap perempuan dalam novel *Al-Hub Fi Zamani Al-Nafthi* karya Nawal Sa'dawi (sebuah kajian feminisme). *Al-Fashahah: Journal of Arabic Education, Linguistics, and Literature, 5*(1), 52–63.

Kasturi, L. S., Muhtarom, I., & Sugiarti, D. H. (2022). Analisis gender kumpulan cerpen *Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi* karya Eka Kurniawan. *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, 7*(1), 118–133.

Komnas Perempuan. (2026, 6 Maret). *Siaran pers Komnas Perempuan peluncuran Catatan Tahunan kekerasan terhadap perempuan 2025*.

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. *Forum: Qualitative Social Research, 1*(2), Artikel 20.

Michalski, M. (2014). Against (misusing) tradition: Nawal El Saadawi's novel *The Fall of the Imam*. *Litteraria Copernicana, 1*(13), 54–65.

Mukarom, Z. S., & Nurhayati, N. (2026). Kajian feminisme dalam cerpen "Bila Lelah" karya Sasti Gotama. *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan, 8*(2), 480–484.

Ramadhan, A. H. (2024). Gender injustice in Nawal as-Sa'dawi's *Suquuth Al-Imaam*: An ideological feminism analysis. *Jurnal CMES, 17*(2), 165–176.

Rosyidah, E., & Yuniseffendri. (2026). Analisis diskriminatif terhadap perempuan dalam novel *Kembali ke Batavia* karya Gigrey. *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 12*(1), 93–104.

Roziki, K., Rahmawati, S., Basid, A., & Chotimah, D. N. (2023). Distortion of women's rights in Nawal El-Saadawi's *Suquth Al-Imam*: Naomi Wolf's perspective. Dalam *Proceedings of the 4th Annual International Conference on Language, Literature and Media (AICOLLIM 2022)* (hlm. 234–243). Atlantis Press.

Sa'dawi, N. (2021). *سقوط الإمام*. مؤسسة هنداوي. (Karya asli diterbitkan 1987)

Sholih, M. B., & Fadilah, I. (2022). *Suqutul Imam* karya Nawal El-Sya'dawi; perempuan dalam pergulatan dominasi agama. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 22*(1), 14–39.